

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk hidup yang cenderung bersosialisasi dengan sesamanya sehingga disebut juga sebagai makhluk sosial. Dalam perkembangan hidup manusia pada umumnya tentu terjalin hubungan dalam jumlah dan tingkat kedekatan tertentu, termasuk di dalamnya adalah hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menunjukkan bahwa hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan dilindungi oleh konstitusi. Pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesiamenyatakan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa setiap orang berhak memiliki keluarga masing-masing dan melanjutkan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan yang sah.²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹ Sasmiar, “*Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya*”, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Jambi Vol 2 No 2 (2011): 40, Diakses pada 28 April 2018. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jih/article/view/64>

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memiliki ikatan lahiriah maupun batiniah, di mana ikatan ini didasarkan pada kepercayaan calon suami istri. Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat dan dibentuk menurut undang-undang, di mana hubungan ini mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama yang sungguh-sungguh yang mengikat kedua pihak saja. Dalam suatu masa, ikatan lahir batin hanya terbentuk antara seorang pria dan seorang wanita saja, dan ikatan ini menimbulkan adanya fungsi kedua belah pihak sebagai suami maupun istri.³

Sebelum diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mementingkan peraturan agama dan hanya memandang perkawinan dari segi hukum perdata saja. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak dapat ditemukan sebuah definisi tentang perkawinan, tetapi menurut pendapat Scholten, perkawinan dapat didefinisikan sebagai “suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.”⁴ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perkawinan dapat didefinisikan

³ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (Depok: Rajawali Pers 2017)*, halaman 161

⁴ R Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga* (Bandung: Alumni, 1979), 31

sebagai hubungan keperdataan antara seorang pria dan seorang wanita dalam hidup bersama sebagai suami istri.⁵

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin, yang merupakan kata dasar dari perkawinan, berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, atau menikah.⁶

Salah satu akibat hukum setelah terjadinya perkawinan adalah percampuran harta benda.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Harta terbagi menjadi Harta Bersama dan Harta Pribadi yang terdiri dari harta bawaan dan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan.⁸ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta adalah barang dalam bentuk uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga mendefinisikan harta bersama yaitu harta yang digunakan dan dimanfaatkan bersama-sama, dan harta bawaan yaitu harta sendiri yang dibawa dalam perkawinan yang bukan harta bersama.⁹ Menurut Kamus Hukum karangan Prof. Subekti dan Tjitrosoedibio, harta bawaan adalah harta benda yang dibawa pada waktu kawin, sedangkan harta bersama disebut sebagai harta pendapatan yaitu harta benda yang diperoleh dalam perkawinan.¹⁰

⁵ Ishaq, *Loc.Cit.*

⁶ KBBI.web.id, s.v., "kawin", Diakses pada 27 April 2018

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok dari Hukum Perdata* (Jakarta: Pembimbing C.V., 1960), 21

⁸ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata* (Bandung: Pustaka Setia, 2018) halaman 151-152

⁹ KBBI.web.id, s.v., "harta", Diakses pada 27 April 2018

¹⁰ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnja Paramita, 1971), 47

Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang disebut juga harta pribadi, adalah bawah pengusahaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dan mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak, sementara mengenai harta pribadi masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.¹¹

Percampuran harta suami dan istri dapat dihindari dengan melakukan pemisahan harta melalui suatu perjanjian perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyatakan tujuan perjanjian perkawinan secara jelas. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menyatakan perjanjian perkawinan dibuat calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan dengan maksud kelangsungan kehidupan dan penghidupan pada umumnya, dan tidak secara khusus mengatur tentang harta kekayaan akibat dilangsungkannya perkawinan. Penyimpangan terhadap percampuran harta merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian perkawinan.¹²

¹¹ Ishaq, *Op.Cit.*, 161-162

¹² Imam Subekti dan Soesilowati Mahdi, *Op.Cit.*, 103-104

Perjanjian perkawinan atau *prenuptial agreement* atau perjanjian pra nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami atau istri di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak setuju dan bersepakat untuk mengadakan pemisahan harta benda mereka dengan mengadakan suatu Perjanjian Perkawinan dalam bentuk akta otentik, sehingga segala harta benda maupun hutang piutang yang mereka peroleh setelah menikah menjadi hak dan kewajiban masing-masing.¹³

Perjanjian perkawinan memang memiliki akibat hukum yang bersifat positif, tetapi dipandang kurang sesuai dengan budaya timur dan budaya yang hidup dalam masyarakat di Indonesia. Selain itu, pembuatan perjanjian perkawinan dianggap menunjukkan sikap egois, materialistis, ketidakpercayaan dan kecurigaan antara calon suami istri, dan sebagai pencegahan terjadinya pembagian harta gono gini. Terlebih lagi, perjanjian perkawinan yang memang masih relatif jarang dilakukan adalah sesuatu yang tidak umum sehingga seringkali ditentang oleh para calon suami istri maupun keluarga mereka dan dianggap sebagai sesuatu yang tabu.¹⁴

Pada pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, hal serupa juga dinyatakan dalam Pasal 147 Kitab Undang-

¹³ *Ibid.*, 101

¹⁴ Haedah Faradz, "Tujuan dan Manfaat Perkawinan", Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Vol 8 No 3 (2008): 251, Diakses pada 28 April 2018. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/viewFile/82/232>

Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian haruslah dibuat dengan akta notariil dan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.¹⁵

Tetapi, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 telah mengubah ketentuan mengenai saat dibuatnya perjanjian perkawinan. Dengan putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian dan saat ini perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Jika dilihat dari latar belakang permohonan pada putusan tersebut, para pemohon adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan campuran sehingga terkendala saat bermaksud memiliki hunian berupa Rumah Susun.¹⁶

Selain di Indonesia, salah satu negara yang mengenal pembuatan Perjanjian Perkawinan sebelum atau selama perkawinan berlangsung adalah Amerika Serikat. Perjanjian Perkawinan selama perkawinan yang dikenal juga dengan "*Postnuptial Agreement*" di Amerika Serikat, mulai diterima pada tahun 1970-an.¹⁷ Awalnya, perjanjian perkawinan dianggap tidak sah karena menurut G.L. Williams, dalam hukum Amerika terdapat konsep bahwa suami istri adalah satu subjek hukum di mata hukum dan tidak mungkin suatu subjek hukum mengadakan perjanjian dengan subjek hukum itu sendiri. G.L. Williams menyatakan bahwa konsep ini berasal dari Alkitab yaitu dalam

¹⁵ Imam Subekti dan Soesilowati Mahdi, *Op.Cit.*, 102, 104

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

¹⁷ Standler, Ronald B. (12 September 2009). "*Prenuptial and Postnuptial Contract Law in the USA*" (PDF). Dr. Ronald B. Standler. Diakses pada 3 Oktober 2018.. <http://www.rbs2.com/dcontract.pdf>

Kitab Kejadian pasal 2 ayat 24, Kitab Matius pasal 19 ayat 5 dan 6, serta Kitab Markus pasal 10 ayat 8 yang menyatakan bahwa suami istri adalah satu daging.¹⁸

Pada tahun 1970-an, diterimanya perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung dipicu oleh bertambahnya angka perceraian di Amerika Serikat.¹⁹ Selain itu, Sean H. Williams menyatakan bahwa para ahli hukum melihat pergeseran filosofis perkawinan dari suatu perjanjian atau kontrak yang dibentuk sebelumnya menjadi suatu perjanjian atau kontrak yang dapat dimodifikasi karena adanya pergeseran struktur keluarga dari keluarga tradisional menjadi keluarga dengan struktur yang beragam, sehingga para ahli hukum dan politisi mengagaskan agar suami maupun istri memiliki kemampuan untuk menentukan ketentuan-ketentuan dalam hubungan mereka.²⁰

Meskipun setiap negara bagian di Amerika Serikat memiliki hukum yang berbeda-beda, pada tahun 1983 diadakan “*National Conference of Commissioners on Uniform State Law*” (Konferensi Nasional Komisi Hukum Negara Seragam) dan dibentuklah suatu peraturan mengenai perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung yaitu “*Uniform Premarital*

¹⁸ G.L. Williams, (1947). "The Legal Unity of Husband and Wife". The Modern Law Review. 10 (1): 16–31. Diakses pada 3 Oktober 2018. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1468-2230.1947.tb00034.x>

¹⁹ Sandler, Ronald B. Loc cit.

²⁰ Sean H. Williams, 2007. "Postnuptial Agreements". Wisconsin Law Review. University of Texas School of Law. Diakses pada 3 Oktober 2018. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=983531

Agreement Act” (Undang-Undang Perjanjian Perkawinan Seragam).²¹ Menurut Sean H. Williams, dibentuknya peraturan ini merupakan sebuah terobosan dalam hukum Perjanjian Perkawinan. Tetapi, terobosan tersebut hanya simbolis karena pembuatan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan di Amerika Serikat dapat dianggap langka dan terdapat kepercayaan bahwa Perjanjian Perkawinan selama perkawinan berlangsung justru lebih efektif. Menurut Sean H. Williams, jika sepasang pria dan wanita sudah menjadi suami istri, mereka sudah mengetahui kenyataan perkawinan dan dapat membuat perjanjian untuk mengantisipasi masalah yang akan ada maupun untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi.²²

Dalam beberapa tahun terakhir, “*Postnuptial Agreement*” semakin populer, terutama di kalangan pasangan suami istri yang kaya menurut Dagher. Dalam sebuah survey yang diadakan “*American Academy of Matrimonial Lawyers*” (Akademi Pengacara Perkawinan Amerika Serikat) pada tahun 2015, 50% pengacara perceraian menyatakan bahwa ada peningkatan jumlah suami maupun istri yang berkonsultasi tentang “*Postnuptial Agreement*” dalam tahun 2013-2015.²³

Mengingat adanya perbedaan peraturan di negara bagian-negara bagian di Amerika Serikat, penulis membatasi perbandingan Perjanjian Perkawinan

²¹ National Conference of Commissioners on Uniform State Law, 1983. *Uniform Premarital Agreement Act*

²² Sean H. Williams, Loc cit.

²³ Veronica Dagher. 2016. “*Why Postnuptial Agreements Are on the Rise*”. The Wall Street Journal 10 Maret 2016. Diakses pada 3 Oktober 2018. <https://www.wsj.com/articles/why-postnuptial-agreements-are-on-the-rise-1457616414>

dengan negara bagian Louisiana. Hal ini disebabkan kesamaan sistem hukum di Indonesia dan di Louisiana yaitu sistem Eropa Kontinental. Awalnya, Louisiana menggunakan Peraturan yang berasal dari Perancis yaitu “*French Edicts, Ordinances and the Custom of Paris*” (Maklumat Perancis, Peraturan, dan Adat Istiadat Paris). Awalnya hanya para pedagang yang menundukkan diri terhadap hukum dari Perancis tersebut pada tahun 1712, dan hukum Perancis tetap berlaku sampai wilayah Louisiana saat Koloni Kerajaan Perancis pada tahun 1731. Pada tahun 1763, Perancis menyerahkan Louisiana kepada Spanyol, tetapi hukum Perancis tetap berlaku hingga tahun 1769 dan Spanyol memberlakukan hukum Spanyol. Pada tahun 1800, Spanyol mengembalikan kekuasaan kepada Perancis berdasarkan “*Third Treaty of San Ildefonso*” (Perjanjian San Ildefonso Ketiga), tetapi pada tahun 1803, Perancis menjual wilayah Louisiana kepada Amerika Serikat berdasarkan “*Louisiana Purchase*” (Pembelian Louisiana).²⁴

Setelah pemindahan kekuasaan kepada Amerika Serikat, tekanan-tekanan dari orang-orang Amerika Serikat bermunculan untuk memberlakukan sistem “*Common Law*” di Louisiana, terutama karena berlakunya terdapat lebih dari 20.000 Undang-Undang Spanyol dan tidak jelas peraturan mana yang masih diberlakukan. Pada saat adanya krisis politik akibat ketidakjelasan tersebut, badan legislatif Louisiana menugaskan Edward

²⁴ Tetley, William, 2000. “*Mixed Jurisdictions: common law vs. civil law (codified and uncodified)*,” Louisiana Law Review, McGill University, Diakses pada 3 Oktober 2018. <https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/tetley.html#iv>

Livingston, seorang ahli hukum asal New York untuk membuat kompilasi hukum-hukum yang berlaku dalam “*Territory of Orleans*” yang hari ini dikenal sebagai Louisiana. Penelitian Livingston menghasilkan “*The Digest of 1808*” (Intisari 1808) yang dikenal juga sebagai “*Louisiana Civil Code 1808*” (Kode Sipil Louisiana 1808). Hasil penelitian Livingston bahkan disetujui Gubernur Louisiana pada saat itu, meskipun Gubernur Louisiana mendukung keberadaan “*Common Law*”. “*Louisiana Civil Code 1808*” sangat dipengaruhi “*French Civil Code 1804*” (Kode Sipil Perancis 1804), dan sekitar 70% dari 2.156 pasal di dalamnya bersumber dari Kode Sipil Perancis 1804, sedangkan sisanya berasal dari hukum Spanyol.²⁵

Meskipun Kode Sipil Louisiana 1808 sudah dibuat, keadaan hukum di Louisiana tetap simpang siur, sehingga badan legislatif Louisiana membentuk komite untuk merevisi Kode Sipil yang sudah ada dan menambahkan ketentuan-ketentuan untuk mengisi kekosongan hukum, dan terlahirlah “*Louisiana Civil Code of 1825*” yang disusun dengan bersumber pada Kode Sipil Perancis, dan hampir semua pasal di dalam Kode Sipil Louisiana 1825 memiliki keserupaan dengan ketentuan dalam Kode Sipil Perancis. Kemudian pada tahun 1870 terdapat revisi ketiga dari Kode Sipil Louisiana, dan pada tahun 1938, kompilasi Kode Sipil Louisiana tahun 1808, 1825, dan 1870 diterbitkan untuk umum.²⁶

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

Dalam “*Louisiana Civil Code*” pasal 2329 ayat 1 dinyatakan bahwa: suami istri diperbolehkan mengadakan suatu perjanjian perkawinan sebelum atau selama perkawinan mengenai hal apapun selama tidak dilarang oleh kebijakan/peraturan publik. (“*Spouses may enter into a matrimonial agreement before or during marriage as to all matters that are not prohibited by public policy.*”)²⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merasa bahwa perbandingan perjanjian perkawinan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian perkawinan di suatu negara atau wilayah yang sudah mengatur mengenai “*Postnuptial Agreement*” sejak lama menarik untuk dilakukan karena Indonesia baru mengenal “*Postnuptial Agreement*”, dan penulis memilih salah satu negara bagian di Amerika Serikat karena negara yang berbudaya “Barat” seperti Amerika Serikat memandang perjanjian perkawinan sebagai sesuatu yang lumrah dilakukan sehingga perbedaan-perbedaan yang ada akan lebih menarik, dan penulis memilih Louisiana sebagai perbandingan karena wilayah tersebut menganut sistem hukum yang sama dengan Indonesia yaitu Eropa Kontinental.

Penulis juga telah melakukan penelusuran di Repository Universitas Esa Unggul dan tidak menemukan studi atas Perbandingan Perjanjian Perkawinan di Indonesia dengan Louisiana.

²⁷ Louisiana Civil Code Article 2329

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbandingan peraturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan dan perjanjian perkawinan di Indonesia dan di Louisiana?
2. Bagaimanakah perbandingan perumusan pasal pasal perjanjian perkawinan yang dibuat yang dibuat di Indonesia dengan perjanjian yang dibuat di Louisiana?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini antara lain:

- a. Untuk membandingkan peraturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan dan perjanjian perkawinan di Indonesia dan di Louisiana.
- b. Untuk mendapatkan gambaran tentang perbandingan perumusan pasal pasal perjanjian perkawinan yang dibuat yang dibuat di Indonesia dengan perjanjian yang dibuat di Louisiana.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum yang telah disebutkan sebelumnya, tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan akademik yang merupakan kewajiban penyusun untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dari Universitas Esa Unggul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para praktisi hukum dan pembuat peraturan perundang-undangan agar dapat mendapat masukan mengenai perjanjian perkawinan dengan melihat ketentuan hukum dan di wilayah lain yang mengenal perjanjian serupa, yaitu di Louisiana. Selain itu dengan melihat Perjanjian Perkawinan yang dibuat di Louisiana, praktisi hukum dan orang yang ingin mengadakan perjanjian perkawinan di Indonesia diharapkan bisa mempertimbangkan muatan-muatan dalam Perjanjian Perkawinan.

Dengan informasi yang ada dalam penelitian ini, setiap orang yang berada dalam ikatan perkawinan atau yang bermaksud untuk melangsungkan perkawinan dapat menimbang untuk mengadakan perjanjian perkawinan dengan memperhatikan akibat-akibat hukum yang ada, dan manfaat dari pemisahan harta. Selain itu, penelitian ini dapat memberi perspektif yang baru agar masyarakat tidak hanya melihat pemisahan harta dari sisi budaya atau kebiasaan semata.

2. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharap dapat memberi wawasan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul terutama yang ingin mendalami masalah perkawinan, harta pribadi, harta bawaan, harta

bersama, perjanjian perkawinan, serta mendapat wawasan mengenai perkawinan dan perjanjian perkawinan di Louisiana, Amerika Serikat.

E. Definisi Operasional

1. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
2. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh baik suami maupun istri selama perkawinan.
3. Harta pribadi terdiri dari harta bawaan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.
4. Harta bawaan adalah harta benda dari masing-masing suami maupun istri yang diperoleh sebelum perkawinan, harta bawaan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
5. Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan yang biasanya mengatur mengenai harta benda dan tanggung jawab masing-masing suami dan istri.
6. “*Prenuptial Agreement*” adalah perjanjian perkawinan yang diadakan sebelum perkawinan berlangsung.

7. “*Postnuptial Agreement*” adalah perjanjian perkawinan yang diadakan setelah perkawinan berlangsung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang kadang disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu penelitian ini akan dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya untuk mengkaji hukum positif yang berlaku.²⁸ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang hanya dilakukan terhadap peraturan-peraturan dan bahan hukum lainnya sehingga sumber data utama yang digunakan adalah data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.²⁹

Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, bahan hukum lain yang akan digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan dari Amerika Serikat khususnya negara bagian Louisiana.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan melakukan penelusuran peraturan perundang-undangan, putusan

²⁸ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 124

²⁹ *Ibid.*, 59-60

mahkamah konstitusi, dan penetapan pengadilan negeri, serta peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan dari Amerika Serikat khususnya negara bagian Louisiana, yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan dengan tujuan mendapatkan gambaran lebih mendalam terutama berdasarkan bahan-bahan hukum tersebut di atas.

2. Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data sekunder yaitu bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan Hukum Primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih berlaku. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta penetapan dan putusan mahkamah konstitusi nomor 69/PUU-XIII/2015. Selain itu, sebagai pembanding penulis akan menggunakan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan dari Amerika Serikat khususnya negara bagian Louisiana.

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, karya ilmiah, dan jurnal-jurnal yang dibuat oleh kalangan hukum. Selain itu, bahan hukum tertier juga digunakan dalam bentuk berita, kamus dan ensiklopedia.

Peraturan perundang-undangan yang akan digunakan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, bahan hukum lain yang akan digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan dari Amerika Serikat khususnya negara bagian Louisiana, serta perjanjian perkawinan di Indonesia dan di Louisiana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber-sumber data tersebut umumnya diperoleh dari buku dan secara daring, sedangkan perjanjian perkawinan di Indonesia diperoleh dari notaris dan perjanjian perkawinan di Indonesia diperoleh dari salah satu penyedia jasa layanan hukum di Amerika Serikat dan diperoleh melalui surat elektronik.

4. Analisa Data

Penelitian terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu dengan menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan dengan menguraikan fakta yang ada untuk diambil kesimpulan dan saran dengan cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat lebih khusus.

Informasi atau data dalam bentuk bahan hukum diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dikelompokkan demi mempermudah penelitian dan dibandingkan. Sumber-sumber hukum berupa perundang-undangan

dikumpulkan dan dilanjutkan dengan mengumpulkan bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan di Indonesia dan di Louisiana. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diolah sesuai klasifikasi atau pengelompokan berdasarkan subbab yang telah disusun menurut wilayah Indonesia atau Louisiana yang akan dibahas dan dibandingkan untuk analisa lebih lanjut.

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab pertama berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum tentang Harta Benda dalam Perkawinan

Bab kedua membahas tentang akibat perkawinan, dan harta benda dalam perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat.

BAB III Tinjauan Khusus tentang Perjanjian Perkawinan

Bab ketiga membahas konsep perjanjian perkawinan meliputi bentuk, manfaat, dan isi perjanjian perkawinan pada umumnya, dan batasan isi perjanjian perkawinan, serta perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum Adat,.

BAB IV Perbandingan Perjanjian Perkawinan di Indonesia dan di Louisiana

Bab ini akan melihat peraturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan dan perjanjian perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan peraturan mengenai harta kekayaan dalam perkawinan dan perjanjian perkawinan di Louisiana berdasarkan *Louisiana Civil Code*, dan perbandingan perumusan pasal pasal perjanjian perkawinan yang dibuat yang dibuat di Indonesia dengan perjanjian yang dibuat di Louisiana.

BAB V Penutup

Bab ini akan berisi kesimpulan dan saran yang diambil dan diberikan penulis setelah melakukan penelitian.